



PUTUSAN

NOMOR 679/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WISNU Bin KADIR;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /19Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pampang V, Kel. Pampang, Kec.
Panakukang KotaMakassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ojek Online);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik,perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019;
3. Penyidik,perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Penyidik,perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
6. Penuntut Umum,perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri,perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
10. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 ;
- 11.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 679/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 Nopember 2019, Nomor 679/PID.SUS/2019/PT MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA.:PDM-366/Epp/Mks/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa WISNU bin KADIR bersama dengan saksi MUSLIMIN Alias MESSI Bin KARDI (terdakwa dalam berkas terpisah), Lk. WEMPI WIJAYA (DPO) dan Lk. FAJAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jl. Pampang V Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang disertai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi MUSLIMIN alias MESSI ditelpon oleh lelaki WEMPI WIJAYA (DPO) dalam pembicaraan MUSLIMIN alias MESSI diperintahkan oleh lelaki WEMPI untuk kerja "barang" atau menjemput barang Narkotika dan saksi MUSLIMIN alias MESSI mengiyakan selanjutnya saksi MUSLIMIN alias MESSI diarahkan ke Villa atau perumahan di Tanjung Kota Makassar dan setelah sampai, saksi MUSLIMIN alias MESSI diarahkan oleh lelaki WEMPI WIJAYA ke salah satu rumah di Tanjung yang saksi MUSLIMIN alias MESSI tidak mengetahui siapa pemilik rumah dan tepatnya di teras rumah

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



tersebut saksi MUSLIMIN alias MESSI melihat barang yang dikemas dalam kantong plastik besar lalu saksi MUSLIMIN alias MESSI langsung mengambil barang tersebut selanjutnya membawa ke Jln. Pampang V Kota Makassar yakni dirumah lelaki FAJAR (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar lelaki FAJAR.

- Bahwa sekitar pukul 14.40 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI membuka bungkus kantong plastik besar tersebut yang berisi 10 (sepuluh) plastik besar Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi MUSLIMIN alias MESSI menelpon lelaki WEMPI WIJAYA dan menyampaikan bahwa sudah sampai dirumah, kemudian lelaki WEMPI WIJAYA memerintahkan saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk memisah-misahkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam plastik kecil masing-masing 50 (lima puluh) gram, lalu saksi MUSLIMIN alias MESSI memisahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan menjadi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sedangkan lelaki FAJAR berjaga-jaga didepan rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI mendapat telpon dari lelaki WEMPI WIJAYA dan memerintahkan kepada saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk segera lari karena sudah ketahuan sehingga pada saat itu saksi MUSLIMIN alias MESSI memanggil lelaki FAJAR untuk menyembunyikan shabu tersebut, kemudian saksi MUSLIMIN alias MESSI bersama lelaki FAJAR menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut didekat kandang ayam dibelakang rumah orang yang tidak dikenal setelah itu saksi MUSLIMIN alias MESSI bersama dengan lelaki FAJAR meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI menerima telpon dari lelaki WEMPI WIJAYA dan memerintahkan saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk membuang shabu tersebut karena sudah ketahuan dan menyuruh saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk lari, selanjutnya saksi MUSLIMIN alias MESSI saat itu langsung menelpon terdakwa untuk mengambil dan menyembunyikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikandang ayam dibelakang rumah milik orang lain dan saksi MUSLIMIN alias MESSI juga menyampaikan pada terdakwa untuk menyembunyikannya ditempat yang aman dan atas petunjuk saksi MUSLIMIN alias MESSI, terdakwa menyimpan shabu tersebut disemak-semak dekat pohon nipah di sekitar Jln. Pampang V Kota Makassar, setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI pergi ke daerah Labakkang Kabupaten Pangkep.



- Bahwa saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (BNNP SulSel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 akan ada transaksi Narkotika di jalan Pampang V Kota Makassar dan atas informasi tersebut saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO melakukan Penyelidikan di daerah tersebut namun tidak menemukan saksi MUSLIMIN alias MESSI dan setelah melakukan pelacakan terhadap handphone milik saksi MUSLIMIN alias MESSI, ditemukan saksi MUSLIMIN alias MESSI berada di daerah Labakkang Kab. Pangkep selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO melakukan penangkapan terhadap saksi MUSLIMIN alias MESSI yang sedang berada dirumahnya di daerah Labakkang Kab. Pangkep, lalu dilakukan interogasi dan saksi MUSLIMIN alias MESSI menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa di Jalan Pampang V Kota Makassar, sehingga sekira pukul 05.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pampang V Kota Makassar dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut disimpan di semak-semak dekat pohon nipah selanjutnya saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama terdakwa dan saksi MUSLIMIN alias MESSI menuju tempat dimaksud dan pada saat itu saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO menemukan bungkusan tas plastik yang setelah dibuka isinya adalah berupa kantong plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik sachet bening yang berisi Kristal bening, 37 (tiga puluh tujuh) plastik sachet sedang yang berisikan Kristal bening dengan berat brutto 4825 (empat ribu delapan ratus dua puluh lima) gram yang diduga adalah narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kosong ukuran sedang, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUSLIMIN alias MESSI beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP SulSel untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk SIOMI Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk SIOMI Red Mi warna hitam milik Terdakwa dan saksi MUSLIMIN alias MESSI.



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 391/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Styawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang buktiberupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing berisi : 396,7309 gram (kode A1), 480,9770 gram (kode A2), 483,7151 gram (kode A3) , 480,5253 gram (kode A4) , 476,5792 gram (kode A5) , 480,4792 gram (kode A6), 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing berisi : 50,2634 gram (kode B1.1), 50,3371 gram (kode B1.2), 50,2657 gram (kode B1.3), 50,5036 gram (kode B1.4), 50,4529 gram (kode B1 5), 50,2805 gram (kode B1.6), 50,4983 gram (kode B1 7), 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing- masing berisi : 51,1324 gram (kode B2.1), 50,3216 gram (kode B2.2), 50,4208 gram (kode B2.3), 50,5078 gram (kode B2.4), 50,3619 gram (kode B2.5), 50,3836 gram (kode B2.6), 50,3763 gram (kode B2.7), 50,3644 gram (kode B2.8), 50,3935 gram (kode B2.9), 51,0799 gram (kode B2.10), 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing- masing berisi : 50,3994 gram (kode B3.1), 50,8613 gram (kode B3.2), 50,3355 gram (kode B3.3), 50,6624 gram (kode B3.4), 50,4503 gram (kode B3.5), 50,4391 gram (kode B3.6), 50,4356 gram (kode B3.7), 50,3358 gram (kode B3.8), 50,4204 gram (kode B3.9), 50,4558 gram (kode B3.10) dan 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing- masing berisi : 50,5583 gram (kode B4.1), 50,7725 gram (kode B4.2), 50,5791 gram (kode B4.3), 50,2132 gram (kode B4.4), 50,3993 gram (kode B4.5), 50,2931 gram (kode B4.6), 50,6078 gram (kode B4.7), 50,6424 gram (kode B4.8), 50,3493 gram (kode B4.9), 51,3148 gram (kode B4.10), adalah Positif mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik lelaki MUSLIMIN Alias MESSI Bin KARDI dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik lelaki WISNU BIN KADIR dalah Negatif mengandung Metamfetamena.
- Bahwa terdakwa, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa WISNU bin KADIR diatur dan diancam pidana sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa WISNU bin KADIR bersama dengan saksi MUSLIMIN alias MESSI bin KARDI (terdakwa dalam berkas terpisah), Lk. WEMPI WIJAYA (DPO) dan Lk. FAJAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 05.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jl. Pampang V Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang disertai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi MUSLIMIN alias MESSI ditelpon oleh lelaki WEMPI WIJAYA (DPO) dalam pembicaraan MUSLIMIN alias MESSI diperintahkan oleh lelaki WEMPI untuk kerja “barang” atau menjemput barang Narkotika dan saksi MUSLIMIN alias MESSI mengiyakan selanjutnya saksi MUSLIMIN alias MESSI diarahkan ke Villa atau perumahan di Tanjung Kota Makassar dan setelah sampai, saksi MUSLIMIN alias MESSI diarahkan oleh lelaki WEMPI WIJAYA ke salah satu rumah di Tanjung yang saksi MUSLIMIN alias MESSI tidak mengetahui siapa pemilik rumah dan tepatnya di teras rumah tersebut saksi MUSLIMIN alias MESSI melihat barang yang dikemas dalam kantong plastik besar lalu saksi MUSLIMIN alias MESSI langsung mengambil barang tersebut selanjutnya membawa ke Jln. Pampang V Kota Makassar yakni di rumah lelaki FAJAR (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar lelaki FAJAR.
- Bahwa sekitar pukul 14.40 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI membuka bungkusan kantong plastik besar tersebut yang berisi 10 (sepuluh) plastik besar Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi MUSLIMIN alias MESSI

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



menelpon lelaki WEMPI WIJAYA dan menyampaikan bahwa sudah sampai di rumah, kemudian lelaki WEMPI WIJAYA memerintahkan saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk memisah-misahkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam plastik kecil masing-masing 50 (lima puluh) gram, lalu saksi MUSLIMIN alias MESSI memisahkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan menjadi 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sedangkan lelaki FAJAR berjaga-jaga didepan rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI mendapat telpon dari lelaki WEMPI WIJAYA dan memerintahkan kepada saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk segera lari karena sudah ketahuan sehingga pada saat itu saksi MUSLIMIN alias MESSI memanggil lelaki FAJAR untuk menyembunyikan shabu tersebut, kemudian saksi MUSLIMIN alias MESSI bersama lelaki FAJAR menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut didekat kandang ayam dibelakang rumah orang yang tidak dikenal setelah itu saksi MUSLIMIN alias MESSI bersama dengan lelaki FAJAR meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI menerima telpon dari lelaki WEMPI WIJAYA dan memerintahkan saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk membuang shabu tersebut karena sudah ketahuan dan menyuruh saksi MUSLIMIN alias MESSI untuk lari, selanjutnya saksi MUSLIMIN alias MESSI saat itu langsung menelpon terdakwa untuk mengambil dan menyembunyikan narkotika jenis shabu yang disimpan dikandang ayam dibelakang rumah milik orang lain dan saksi MUSLIMIN alias MESSI juga menyampaikan pada terdakwa untuk menyembunyikannya ditempat yang aman dan atas petunjuk saksi MUSLIMIN alias MESSI, terdakwa menyimpan shabu tersebut disemak-semak dekat pohon nipah di sekitar Jln. Pampang V Kota Makassar, setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUSLIMIN alias MESSI pergi ke daerah Labakkang Kabupaten Pangkep.

- Bahwa saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (BNNP SulSel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 akan ada transaksi Narkotika di jalan Pampang V Kota Makassar dan atas informasi tersebut saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO melakukan Penyelidikan di daerah tersebut namun tidak menemukan saksi MUSLIMIN alias MESSI dan setelah melakukan pelacakan terhadap handphone milik saksi MUSLIMIN alias MESSI,

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



ditemukan saksi MUSLIMIN alias MESSI berada di daerah Labakkang Kab. Pangkep selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wita saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO melakukan penangkapan terhadap saksi MUSLIMIN alias MESSI yang sedang berada dirumahnya di daerah Labakkang Kab. Pangkep, lalu dilakukan interogasi dan saksi MUSLIMIN alias MESSI menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa di Jalan Pampang V Kota Makassar, sehingga sekira pukul 05.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pampang V Kota Makassar dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut disimpan di semak-semak dekat pohon nipah selanjutnya saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama terdakwa dan saksi MUSLIMIN alias MESSI menuju tempat dimaksud dan pada saat itu saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO menemukan bungkusan tas plastik yang setelah dibuka isinya adalah berupa kantong plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik sachet bening yang berisi Kristal bening, 37 (tiga puluh tujuh) plastik sachet sedang yang berisikan Kristal bening dengan berat brutto 4825 (empat ribu delapan ratus dua puluh lima) gram yang diduga adalah narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kosong ukuran sedang, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUSLIMIN alias MESSI beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selain barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut, saksi HAMSIR, saksi SYAHRUL SYAM dan saksi RUDI ADRI PURWANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk SIOMI Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk SIOMI Red Mi warna hitam milik Terdakwa dan saksi MUSLIMIN alias MESSI.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 391/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Styawan, Amd dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing berisi : 396,7309 gram (kode A1), 480,9770 gram (kode A2), 483,7151 gram (kode A3), 480,5253 gram (kode A4), 476,5792 gram (kode A5), 480,4792 gram (kode A6), 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing berisi : 50,2634 gram (kode B1.1),

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



50,3371 gram (kode B1.2), 50,2657 gram (kode B1.3), 50,5036 gram (kode B1.4), 50,4529 gram (kode B1.5), 50,2805 gram (kode B1.6), 50,4983 gram (kode B1.7), 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing berisi : 51,1324 gram (kode B2.1), 50,3216 gram (kode B2.2), 50,4208 gram (kode B2.3), 50,5078 gram (kode B2.4), 50,3619 gram (kode B2.5), 50,3836 gram (kode B2.6), 50,3763 gram (kode B2.7), 50,3644 gram (kode B2.8), 50,3935 gram (kode B2.9), 51,0799 gram (kode B2.10), 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing berisi : 50,3994 gram (kode B3.1), 50,8613 gram (kode B3.2), 50,3355 gram (kode B3.3), 50,6624 gram (kode B3.4), 50,4503 gram (kode B3.5), 50,4391 gram (kode B3.6), 50,4356 gram (kode B3.7), 50,3358 gram (kode B3.8), 50,4204 gram (kode B3.9), 50,4558 gram (kode B3.10) dan 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto masing-masing berisi : 50,5583 gram (kode B4.1), 50,7725 gram (kode B4.2), 50,5791 gram (kode B4.3), 50,2132 gram (kode B4.4), 50,3993 gram (kode B4.5), 50,2931 gram (kode B4.6), 50,6078 gram (kode B4.7), 50,6424 gram (kode B4.8), 50,3493 gram (kode B4.9), 51,3148 gram (kode B4.10), adalah Positif mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik lelaki MUSLIMIN Alias MESSI Bin KARDI dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik lelaki WISNU BIN KADIR adalah Negatif mengandung Metamfetamena.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa WISNU bin KADIR diatur dan diancam pidana sebagaimana pada Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya NO.REG.PERKARA.:PDM-366/Epp/Mks/05/2019 tanggal 11 September 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WISNU bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



"Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISNU Bin KADIR dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) kantong plastic warna hitam ukuran sedang.
 - 2) 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A1 : dengan berat bruto 409 gram (empat ratus sembilan) gram.
 - 3) 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A2 : dengan berat bruto 490 (empat ratus sembilan puluh) gram.
 - 4) 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A3 : dengan berat bruto 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) gram.
 - 5) 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A4 dengan berat bruto 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) gram.
 - 6) 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabukode A5 dengan berat bruto 485 (empat ratus delapan puluh lima) gram.
 - 7) 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A6 dengan berat bruto 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) gram.
 - 8) 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B1 dengan berat seluruhnya 361 (tiga ratus enam puluh) gram.
 - 9) 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B2 dengan berat seluruhnya 528 (lima ratus dua puluh delapan) gram.
 - 11) 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B3 dengan berat seluruhnya 554 (lima ratus lima puluh empat) gram.
 - 12) 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B4 dengan berat seluruhnya 523 (lima ratus dua puluh tiga) gram.
 - 13) 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kosong ukuran sedang.
 - 14) 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI POCOPHONE warna hitam dengan nomor GSM 087873330059.

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



15) 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI RED MI warna hitam dengan nomor GSM 085298772993;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 855/Pid.Sus/2019/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISNU Bin KADIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU Bin KADIR tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A1 : dengan berat bruto 409 gram (empat ratus sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A2 : dengan berat bruto 490 (empat ratus sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A3 : dengan berat bruto 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A4 dengan berat bruto 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) gram;

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabukode A5 dengan berat bruto 485 (empat ratus delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang setelah dibuka berisikan Kristal bening diduga Narkotika shabu kode A6 dengan berat bruto 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B1 dengan berat seluruhnya 361 (tiga ratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B2 dengan berat seluruhnya 528 (lima ratus dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B3 dengan berat seluruhnya 554 (lima ratus lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah sachet ukuran besar berisi 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang berisi masing-masing kristal bening Narkotika sabu kode B4 dengan berat seluruhnya 523 (lima ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI POCOPHONE warna hitam dengan nomor GSM 087873330059;
- 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI RED MI warna hitam dengan nomor GSM 085298772993;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 855/Pid.Sus/2019/PN Mks, Jaksa Penuntut Umum meminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 7 Oktober 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2019, salinan memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan relas penyerahan memori banding kepada terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan alasan banding sebagai berikut :

A.TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie telah sependapat dengan pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, melainkan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun yang menurut pendapat kami selaku Penuntut umum dalam perkara ini penjatuhan hukuman tersebut terlalu ringan dan lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana hal ini tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, malahan akan menjadi efek kriminogen bagi terdakwa dan bagi pelaku lainnya untuk melakukan kembali tindak pidana yang sama yang lebih serius.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa WINSU bin KADIR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidanapenjara seumur hidup sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada tanggal 11 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 855/Pid.Sus/2019/PN Mks serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah patut dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 855/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut harus kuatkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 855/Pid.Sus/2019/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami sebagai Ketua Majelis Hakim dengan I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H dan DR. JACK J. OCTAVIANUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

H. MAKKASAU, S.H., M.H.

ttd

DR. JACK J. OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar

ttd
SULAIMAN, S.H.

DARNO, S.H.,M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar

DARNO, S.H.,M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Hal. 16 dari 15 Halaman Putusan No.679/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)